



URGENSI ORGANISASI KESETARAAN GENDER BERBASIS DIGITAL DALAM MEWUJUDKAN SDGS ERA ENDEMI

Yuni Kartika^{1*}, Gun Gun Gumilar²

^{1,2}Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Singaperbangsa Karawang, Indonesia
1910631180131@student.unsika.ac.id¹ * gunqun.gumilar@fisip.unsika.ac.id²

Abstrak: Urgensi Organisasi Kesetaraan Gender Berbasis Digital dalam Mewujudkan SDGS Era Endemi

Penelitian ini bertujuan untuk memberikan deskripsi pendekatan psikologis dan pembaruan hukum dalam membangkitkan kesadaran mengenai urgensi organisasi kesetaraan gender digital untuk mencapai SDGs. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan pendekatan studi kepustakaan dan analisis deskriptif. Penelitian menggunakan jurnal ilmiah, prosiding, dan laporan lembaga relevan. Hasil menunjukkan bahwa kesadaran korban kekerasan untuk melapor kasus kekerasan gender berbasis *online* (KBGO) dan kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) meningkat melalui pendekatan psikologis organisasi salah satunya LBH APIK Jakarta. Pembaruan hukum melalui RUU Penghapusan Kekerasan Seksual dan advokasi perlindungan hukum sangat penting bagi perempuan. Kontribusi penelitian ini diantaranya memberikan perspektif dalam integrasi digital, pembaruan hukum, dan pendekatan psikologis untuk mewujudkan kesetaraan gender melalui peran organisasi masyarakat sipil.

Kata kunci: SDGs; kesetaraan gender; organisasi digital, pembaruan hukum, pendekatan psikologis

Abstract: The Urgency of Digital-Based Gender Equality Organizations in Realizing the Endemic Era SDGS

This study aims to describe psychological approaches and legal reforms in raising awareness about the urgency of digital-based gender equality organizations in achieving the Sustainable Development Goals (SDGs). This is a qualitative research using a literature study approach and descriptive analysis. The data were obtained from scientific journals, proceedings, and reports from relevant institutions. The findings show that victims' awareness to report cases of gender-based online violence (GBOV) and domestic violence (DV) increased through psychological approaches conducted by organizations, such as LBH APIK Jakarta. Legal reforms, including the advocacy for the Sexual Violence Elimination Bill and legal protection efforts, play a crucial role in supporting women's rights. The contribution of this research lies in offering a perspective on the integration of digital platforms, legal reforms, and psychological approaches to achieve gender equality through the active role of civil society organizations.

Keyword: SDGs; gender equality; digital organization; legal reform; psychological approach

History & License of Article Publication:

Received: 10/11/2024

Revision: 10/01/2025

Published: 24/04/2025

DOI: <https://doi.org/10.21831/efisiensi.v22i1.78977>



This work is licensed under a [Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International License](https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/).

PENDAHULUAN

Kesetaraan gender sudah menjadi kajian global yang diperjuangkan (Nona, 2022). Diskursus terkait isu perempuan serta gender semakin urgensi dikaji sehingga terus mengalami perkembangan, kajian ini tidak hanya berada di lingkup akademik, melainkan menjadi urgensi dikaji lebih intensif di kalangan masyarakat. Pembahasan terkait perempuan dan gender tidak dijadikan sebatas wacana elit global ataupun elit akademisi, para penggerak atau aktivis, serta pengambil kebijakan (Palulungan, 2020). Hal tersebut urgensi permasalahan ini diperlukan tindak lanjut terutama oleh organisasi yang menggeluti kesetaraan gender guna mewujudkan sustainable development goals yang berbasis digital di era pandemic. Kesetaraan gender salah satu upaya untuk mencapai pembangunan sosial (Probosiwi, 2015). Indonesia telah meratifikasi Konvensi Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi terhadap Perempuan atau Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination against Women (CEDAW) sejak 22 tahun lalu, melalui Undang-undang No. 7 tahun 1984 (UU No. 7/1984). (admin, 2017).

Dalam perjalanan pelaksanaan CEDAW pemerintah Indonesia menyadari masih kuatnya diskriminasi terhadap perempuan di segala bidang pembangunan. Diskriminasi ini mengancam pencapaian keadilan dan kesetaraan gender di Indonesia. Pada tahun 2000 Presiden RI, Abdurrahman Wahid, mengeluarkan Instruksi Presiden No. 9 tahun 2000 tentang Pengarusutamaan Gender dalam Pembangunan (Inpres PUG). Harapannya pembangunan nasional akan mengintegrasikan perspektif gender sejak proses perencanaan, penyusunan, pelaksanaan, pemantauan, hingga evaluasi serta pemanfaatan hasil-hasilnya (admin, 2017). Gender adalah suatu fondasi konstruksi sosial sebagai pengatur relasi dan peran serta bentuk akuntabilitas antara laki-laki dan perempuan dalam keluarga dan masyarakat yang dibentuk melalui suatu proses secara sosialisasi dan melalui kebudayaan. Dalam kehidupan yang tidak dijalankan secara harmonis akan berdampak terhadap kesenjangan antara ketimpangan antar dua variabel yang berlawanan. Hubungan masyarakat merupakan salah satu unsur kehidupan, jika hal ini mengalami ketidakseimbangan dalam suatu komunitas masyarakat, maka akan memunculkan kerugian oleh salah satu pihak (Nursyamsiah, 2018).

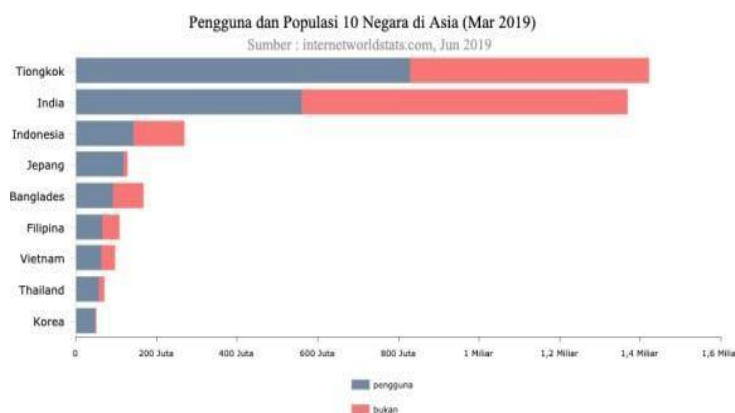
Gender memiliki hal yang berbeda dari aspek sosial terutama dari sisi laki-laki dan perempuan yang difokuskan terhadap perilaku, fungsi serta peranan dari masing-masing yang dibentuk oleh hal-hal yang dibiasakan dalam masyarakat, sehingga memunculkan suatu konsep yang digunakan dalam mengkaji perbedaan antara laki-laki dan perempuan dari aspek sosial dan budaya. Definisi tersebut merujuk terhadap gender sebagai konstruksi sosial. Gender sebagai konstruksi sosial diasumsikan sejak lahir yang ternyata memberikan

ketidakadilan. Hal tersebut memengaruhi substansi kebijakan dari implementasi ketidakadilan serta memengaruhi dalam merencanakan, membangun, memengaruhi pengambilan keputusan instansi, ekologi dan evaluasi pelaksanaan pembangunan (Nursyamsiah, 2018).

Diskriminasi terhadap gender berimplikasi terhadap perbedaan perwujudan antara kaum laki-laki dengan perempuan pada masyarakat. Orientasi pada kesetaraan dan keadilan gender menjadi agenda yang ditetapkan Indonesia dalam proses pembangunan. Bentuk komitmen level global telah dilakukan melalui tarififikasi terhadap sejumlah regulasi internasional oleh pemerintah. Substansi dalam RPJMN 2015-2019 memfokuskan terhadap urgensi meningkatkan pembangunan dari segi kualitas kehidupan manusia dan masyarakat, serta urgensi dalam mengeskalasi berupa menyejahterakan, memakmurkan, proses produksi yang tidak bertentangan dengan aturan yang dapat berimplikasi terhadap ketimpangan secara agregat (Muzayyanah, 2020). Dalam RPJMN 2020-2024 lebih menekankan pengarusutamaan terhadap Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB) atau Sustainable Development Goals (SDGs) yang menjadi bagian agenda pembangunan di Indonesia. Dalam pembangunan berkelanjutan, kesetaraan gender menjadi salah satu tujuan yang harus terpenuhi pada tahun 2030. Maka dari itu, Kementerian PPA melakukan tindakan dalam perwujudan kesetaraan gender dari aspek peraturan, kegiatan maupun kebijakan. Dengan demikian, indikator utama yang diikut dalam pembangunan gender yaitu Indeks Pembangunan Gender (IPG) dan Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) (Muzayyanah, 2020).

Dalam mencapai kesetaraan dan pemberdayaan gender maka diperlukan pemahaman terkait alat yang berpotensi mengiringi tujuan pencapaian melalui peningkatan pemahaman dari adanya kemajuan Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) secara global. Berkembangnya TIK terutama internet, menjadi fondasi terhadap transformasi dalam pemberdayaan bagi kelompok marginal, salah satunya yaitu kaum perempuan. Kurangnya pemahaman terhadap perkembangan TIK termasuk kurangnya akses TIK berupa internet di suatu negara dapat mengurangi percepatan perwujudan target dan sasaran dari tujuan SDGs pada tujuan ke-5 berupa kesetaraan gender dan pemberdayaan perempuan (Bahagijo, 2021). Menurut data yang dipublikasi Internetworldstats (2019), terdapat 143,26 juta jiwa atau setara 53 persen dari total penduduk Indonesia sebagai pengguna internet. Indonesia menduduki urutan ke-3 di Asia, hal ini berada di bawah Tiongkok yang menduduki 829 juta jiwa dan India yang menduduki 560 juta jiwa. Namun di lain sisi, data serta laporan dari United Nations Development Programme (UNDP) Indonesia menunjukkan adanya Indeks Ketimpangan Gender atau Gender Inequality Index

(GII). GII Indonesia menduduki di angka 0,453 poin, berada di nilai rata-rata negara asean yang menduduki di angka 0,356 poin
(Bahagijo, 2021)



Gambar 1. Pengguna dan Populasi Negara di Asia (Maret 2021) Sumber:
(Bahagijo, 2021)

Data serta laporan dari United Nations Development Programe (UNDP) menegaskan bahwa Indeks Ketimpangan Gender (IKG) di Indoensia termasuk yang tertinggi di antara negara-negara ASEAN. Dalam Human Development Report 2018, dapat diketahui bahwa, IKG Indonesia menduduki angka 0,453 poin, berada di atas rata-rata negara ASEAN yang menduduki angka 0,356 poin. Indonesia menduduki pada rangking keempat tertinggi setelah Kamboja (0,473 poin), Laos (0,461 poin), dan Myanmar (0,456 poin). IKG Indonesia mengalami perbaikan dari tahun 2015 sampai 2019, meskipun masih ada ketimpangan (Bahagijo, 2021).



Gambar 2. Indeks Ketimpangan Gender (2015-2019)
Sumber: (Bahagijo, 2021)

Pada tahun 2015, menunjukan angka pada 0,466 poin. Pada tahun 2019, mengalami perbaikan menjadi 0,421 poin. Proses perbaikan ini dilalui melalui perbaikan lima indikator yaitu; 1) pebaikan terhadap proses persalinan yang tidak di fasilitasi oleh kesehatan dari angka 22,4% pada tahun 2015 menjadi 14,1%; pada tahun 2019 2) peningkatan persentase

keterwakilan di parlemen dari angka 17,3% pada tahun 2015 menjadi 20,5%; pada tahun 2019; 3) peningkatan partisipasi angkatan kerja perempuan dari angka 48,9% pada tahun 2015 menjadi 51,9%; pada tahun 2019; 4) proporsi penduduk pendidikan minimal SMA di usia 25 tahun ke atas dari angka 31,7% pada tahun 2015 menjadi 31,9%; pada tahun 2019, hanya naik sebesar 0,2%; 5) proporsi kelahiran hidup oleh perempuan di bawah 20 tahun mengalami fluktuatif mengalami kenaikan 27% pada tahun 2015 menjadi 27,1%; pada tahun 2019 (Bahagijo, 2021).

Capaian Indeks Pembangunan Gender tahun 2019 di Indonesia menduduki 91,07 poin. Pencapaian ini melebihi pencapaian di tahun 2015 yang menduduki 91,03 poin. Hal ini sempat mengalami penurunan pada tahun 2016 sebesar 90,82. Namun pada tahun 2017, IPG Indonesia mengalami peningkatan sampai tahun 2019. Pada tahun 2019, mengalami peningkatan sebesar 0,55 poin atau tumbuh sebesar 0,08% dibanding tahun 2018. Hal ini dikarenakan IPM perempuan lebih tinggi dibandingkan IPM laki-laki pada rentang tahun 2018-2019. IPM perempuan mengalami pertumbuhan sebesar 0,80%, sedangkan IPM laki-laki mengalami pertumbuhan sebesar 0,70%. Namun pencapaian ini belum berhasil mewujudkan target Indikator Kinerja Utama Resentra Kementerian PPA tahun 2019 yang menargetkan IPG setelah mencapai 92,00 poin (Muzayyanah, 2020).

Berdasarkan sebaran provinsi, 15 provinsi menjadi IPG tertinggi secara nasional. Tiga provinsi yang mencapai perolehan ini masih sama dengan tahun 2018 yang menjadi pembeda hanya ada di urutan peringkat. Tahun 2018 Sulawesi Utara mengalami IPG tertinggi, namun Yogyakarta dan DKI Jakarta menggeser Sulawesi Utara menjadi peringkat ketiga. IPG Yogyakarta menduduki 94,77 poin, DKI Jakarta menduduki 94,71 poin dan Sulawesi Utara menduduki 94,53 poin (Muzayyanah, 2020). Tahun 2020 adalah tahun yang bersamaan munculnya Pandemi Covid-19 terutama dalam perlindungan perempuan dari tindak kekerasan. Hal tersebut mengubah paradigma, perilaku sosial serta cara komunikasi manusia dengan makhluk hidup lainnya. Hal tersebut mendorong organisasi kemasyarakatan untuk bergerak, salah satunya LBH APIK ((Asosiasi Perempuan Indonesia Untuk Keadilan) Jakarta yang bekerja sama dengan Forum Pengada Layanan (FPL). Pada tahun 2020 terdapat 1.178 aduan yang masuk ke LBH APIK Jakarta. Angka tersebut meningkat drastis jika dibandingkan tahun 2019 yaitu sebanyak 794 kasus. Jenis pengaduan diantaranya kasus kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) sebanyak 418 kasus, poligami 12 kasus, perdata keluarga 28 kasus, kekerasan berbasis gender online (KBGO) 307 kasus, kekerasan terhadap perempuan dewasa 80 kasus, kekerasan seksual terhadap anak 16 kasus, kekerasan dalam pacaran 9 (KDP) 92 kasus, tindak pidana umum 51 kasus, ketenagakerjaan 30 kasus,

trafficking 2 kasus, pemaksaan orientasi seksual 8 kasus, hak anak 35 kasus, komunitas pelanggaran hak dasar 23 kasus, kasus diluar klasifikasi LBH APIK Jakarta 51 kasus, kasus disabilitas 20 kasus, dan kekerasan seksual anak laki- laki 5 kasus (LBH APIK Jakarta, 2021).

Secara resmi Presiden Joko Widodo mengumumkan bahwa status masa pandemi di Indonesia dicabut pada 21 Juni 2023 dan beralih ke era endemi. Hal ini dikarenakan nihilnya kasus covid 19 di Indonesia, tetapi masyarakat tetap waspada terkait peralihan momen tersebut (Kemensetneg, 2023). Kasus kekerasan yang terlapor saat endemi tahun 2023, terdapat kasus kekerasan terhadap perempuan yang dicatat oleh ketiga lembaga yang mencapai 34.682 korban, dengan detail sebagai berikut Simfoni PPA mencatat 26.161 korban, Sintaspuan Komnas Perempuan mencatat 3.303 korban, dan Titian Perempuan FPL mencatat 5.218 korban.(Admin, 2024). Penelitian terdahulu menunjukkan gap riset bahwa kajian mengenai organisasi kesetaraan gender digital dengan menggunakan pendekatan psikologis masih terbatas. Oleh karena itu, penelitian ini penting untuk dilakukan untuk memastikan organisasi masyarakat sipil berperan dalam memberikan dukungan terhadap perempuan. Adapun penelitian ini memberikan keterbaruan (*novelty*) berupa perspektif mengenai advokasi hukum dan pendekatan psikologis melalui organisasi digital dengan fokus pada gender untuk menghadapi kekerasan terhadap perempuan setelah pandemi. Dalam penulisan ini, penulis dapat merumuskan tujuan penelitian yaitu sebagai berikut:1) untuk mendeskripsikan pendekatan psikologis yang membangkitkan kesadaran individu terkait urgensi organisasi kesetaraan gender berbasis digital dalam mewujudkan SDGS era endemi dan 2) untuk mendeskripsikan pembaruan-pembaruan hukum terkait urgensi organisasi kesetaraan gender berbasis digital dalam mewujudkan SDGS era endemi

METODE

Metode penelitian ini merupakan kualitatif dengan jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian Studi Literatur atau Studi Kepustakaan (Library Research), atau suatu riset kepustakaan berdasarkan analisis deskriptif. Jenis penelitian ini digunakan oleh peneliti untuk memperoleh data dan informasi dengan cara menelaah sumber-sumber tertulis seperti jurnal ilmiah maupun prosiding yang relevan dengan judul yang akan diteliti. Menurut Mestika Zed (2008: 3) Studi kepustakaan ialah serangkaian kegiatan yang berkenaan dengan metode pengumpulan data pustaka, membaca dan mencatat, serta mengelolah bahan penelitian. Pada umumnya, data pustaka adalah sumber sekunder atau bahan dari tangan kedua, bukan data orisinil dari tangan pertama sehingga dapat mengandung bias, kemudian data pustaka dibatasi oleh ruang dan waktu atau info

statik (data mati) yang tersimpan dalam rekaman tertulis (teks, angka, gambar, rekaman tape, atau film dalam konteks kekinian data digital), oleh Amir Hamzah (2020: 7-8) (Maulinda & Salsabila, 2023)

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian library research ini adalah berupa data-data kepustakaan yang telah dipilih, dicari dan dianalisis. Mengingat data yang digunakan oleh peneliti dari hasil karya tulis berupa jurnal maupun prosiding nasional, maka dalam pengumpulan data ini peneliti menelusuri, kemudian membaca dan mencatat hasil-hasil yang diperlukan untuk memperoleh informasi yang berkaitan dengan organisasi yang bernaung di bidang kesetaraan gender dan teknik analisis data berupa reduksi data, display data dan analisis isi. (Maulinda & Salsabila, 2023)

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil Penelitian

Dalam penulisan ini terdapat beberapa tinjauan pustaka yang relevan terkait permasalahan yang dibahas yaitu sebagai berikut:

Pertama, jurnal karya Atinike Nova dan Bagus Takwin dengan judul Mengenal Kebutuhan dan Tantangan Penanganan Korban Kekerasan Seksual: Belajar dari Pengalaman Forum Pengada Layanan artikel ini akan memaparkan sebuah penelitian terhadap pengalaman anggota Forum Pengada Layanan (FPL), sebuah inisiatif organisasi masyarakat sipil, dalam menangani korban kekerasan seksual. Melalui pengalaman FPL, artikel akan menganalisis pentingnya payung hukum dan ketersediaan sumber daya, baik sumber daya finansial maupun manusia, dalam penanganan dan perlindungan korban kekerasan seksual. Penelitian ini dilakukan dengan metode campuran, yaitu metode kuantitatif menggunakan survei dan metode kualitatif menggunakan metode wawancara mendalam. Artikel ini menyimpulkan bahwa payung hukum mengenai penghapusan kekerasan seksual yang berperspektif korban, akan menjadi landasan yang memperkuat perlindungan, proses hukum, dan ketersediaan sumber daya dalam penanganan kasus-kasus kekerasan seksual di Indonesia (Sigiro, 2021).

Kedua, jurnal karya Ni Putu Ayu Prasetya Paramita, Anak Agung Sagung Laksmi Dewi dan Ni Made Sukaryati Karma dengan judul —Peranan Lembaga Bantuan Hukum Dalam Penanganan Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum di LBH Apik Balil Pelanggaran hukum setiap tahun terus meningkat, bahkan anak menjadi pelaku pelanggaran hukum. Anak sebagai generasi penerus harus mendapat perlindungan. Karena Negara Indonesia merupakan Negara Hukum. Maka adanya Undang-Undang Tentang Bantuan Hukum yang memberi perlindungan hukum pada masyarakat yang tidak mampu.

Permasalahan dari penelitian ini adalah 1) Bagaimana peran LBH APIK BALI dalam menangani LBH? 2) Bagaimana efektivitas LBH APIK BALI dalam menangani ABH? Metode penelitian yang digunakan dalam penulisan ini adalah empiris yaitu data primer bersumber dari penelitian di lapangan dan data sekunder bersumber dari penelitian kepustakaan dalam bentuk bahan- bahan hukum. Hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa: 1) LBH APIK BALI dalam menangani ABH dengan memberi pendampingan anak dilingkup Litigasi maupun Non Litigasi. 2) LBH APIK BALI dalam menangani ABH belum efektif, tapi sudah sesuai pada Undang- Undang SPPA. Pentingnya kerjasama, loby dengan pemerintah untuk melindungi ABH sehingga hak ABH terkait pemberian bantuan hukum di LBH APIK BALI terpenuhi (Paramita, 2021).

Ketiga, Indonesia sebagai negara hukum yang menerapkan prinsip dasar keadilan kepada seluruh masyarakatnya menunjukkan hal tersebut dengan dibuatnya aturan- aturan khusus mengenai hak asasi manusia yang dimiliki oleh setiap orang. Salah satu bentuk hak yang dimiliki setiap orang ialah hak untuk mendapatkan keadilan dan diperlakukan sama dihadapan hukum, tanpa membeda-bedakan ras, suku, agama, ataupun status sosialnya. Maka setiap orang baik yang kaya maupun yang miskin juga berhak mendapatkan keadilan atas masalah hukum yang dihadapinya, dengan itu dibentuklah lembaga bantuan hukum (LBH) yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan hukum, pelaksanaan penegak hukum didalamnya (advokat) juga diatur sesuai dengan aturan dalam kode etik profesi advokat. LBH ini bertugas untuk membimbing serta memberikan bantuan hukum hingga perkaranya selesai dan korban mendapatkan keadilan akan hak-haknya secara gratis tanpa dipungut biaya sedikitpun. Salah satu LBH yang bertempat di Jakarta yaitu LBH APIK berfokus pada penanganan masalah hukum terhadap perempuan, dari sekian banyak kasus paling banyak mendapatkan kasus tentang kekerasan terhadap perempuan. LBH APIK Jakarta berperan untuk membantu perempuan Indonesia agar paham tentang hak-hak apa saja yang seharusnya didapatkan sebagai warga negara Indonesia. Tetapi masih banyak timbul pro dan kontra akan berjalannya LBH di Indonesia. Apakah berjalan dengan efektif dan benar-benar membantu rakyat atau hanya sebagai lembaga formalitas saja. Keefektifitasan berjalannya salah satu LBH akan penulis bahas dan kaji pada pembahasan kali ini sesuai dengan aturan-aturan hukum yang berlaku (Azila, 2020).

Konsep Organisasi Masyarakat Sipil

Masyarakat sipil yang melingkupi kehidupan sosial terorganisasi dengan terbuka, sukarela, dan lahir secara mandiri. Masyarakat secara otonom berswadaya secara parsial

dengan tatanan legal atau seperangkat nilai bersama. Masyarakat sipil sebagai penengah, berdiri diantara ruang privat dan negara bukan sebagai masyarakat ekonomi yang memiliki tujuan utama mencari keuntungan, namun adalah untuk menciptakan norma dan pola keterlibatan kultural yang dapat meluas ke ruang public (Larry Diamond, 2003:278). Kehadiran masyarakat sipil menjadi satu nuansa keterpakaian aspirasi masyarakat melalui aktivitas nyata dalam ruang yang hadir dalam sebuah negara. Antara penguasa dan rakyat, ada satu elemen yang memberikan kesempatan untuk dapat turut menjembatani serta mengkaji lebih lanjut terhadap berbagai macam kuasa elite dan suara masyarakat. Pemerataan dan pembangun demokrasi yang sebenarnya ada dalam kausal masyarakat sipil akan dapat menentukan terhadap keberhasilan pembangunan demokrasi di negara ini (Januarti, 2013).

Istilah *civil society organization* (CSO) atau dalam bahasa Indonesia menjadi Organisasi Masyarakat Sipil (OMS) adalah arena tempat asosiasi yang sekaligus sebagai agen berkompetisi untuk mempengaruhi dalam interaksinya dengan negara maupun organisasi antar pemerintah (Hyden, 1997). Asosiasi adalah sekumpulan orang yang cenderung memiliki kesamaan pandangan terhadap suatu isu yang kemudian membentuk sebuah OMS/CSO. Hyden (1998) mengelompokkan CSO kedalam dua kategori yakni minimalis dan maksimalis. Dalam pengertian minimalist, CSO adalah sekelompok orang (asosiasi) yang hanya secara politik dan sipil melindungi memperjuangkan serta menjunjung tinggi nilai dan norma demokratis dalam prakteknya. Sedangkan, dalam artian maksimalis CSO adalah segala bentuk asosiasi dan organisasi non-negara yang ada dalam masyarakat (Latifah, 2018).

Gender

Kata gender berasal dari bahasa latin-genus yang berarti jenis atau tipe. Sebenarnya, arti ini kurang tepat. Kalau dilihat dalam kamus, tidak secara jelas dibedakan pengertian sex dan gender. Untuk memahami konsep gender harus dibedakan kata gender dengan kata seks (jenis kelamin). Pengertian jenis kelamin pensifatan atau pembagian dua jenis kelamin manusia yang ditentukan secara biologis yang melekat pada jenis kelamin tertentu. Sedangkan gender, yakni suatu sifat yang melekat pada kaum laki-laki maupun perempuan yang dikonstruksi secara sosial maupun kultural. Gender berbeda dengan jenis kelamin (seks). Seks adalah pembagian jenis kelamin yang ditentukan secara biologis dan melekat pada jenis kelamin tertentu. Oleh karena itu, konsep jenis kelamin digunakan untuk membedakan laki-laki dan perempuan berdasarkan unsur biologis dan anatomi tubuh

(Zainina, 2020).

Konsep Gender adalah sifat yang melekat pada laki-laki maupun perempuan yang di konstruksikan secara social maupun kultural. Bahwa perempuan itu di kenal lemah lembut, cantik, emosional, dan keibuan. Sementara laki-laki di anggap kuat , rasional, jantan, dan perkasa Handayani (Amran, 2019).

Table 1. Perbedaan Seks dan Gender

Seks	Gender
Biologis	Kultur, adat-istiadat
Pemberian Tuhan (Kodrat)	Bentukan setelah lahir Diajarkan melalui sosialisasi internalisasi
Tidak dapat diubah	Dapat diubah (dinamis)
Peran seks: Laki-laki: Produksi Perempuan: Reproduksi (haid, hamil, melahirkan, menyusui, dan lain-lain)	Peran gender: Memasak, mencuci, merawat anak dan orang tua, mendidik anak, bekerja di luar rumah, menjadi tenaga profesional, dan sebagainya

Sumber: (Zainina, 2020)

Kesetaraan gender

Konsep kesetaraan gender ini memang merupakan suatu konsep yang sangat rumit dan mengandung kontroversi. Hingga saat ini belum ada konsensus mengenai pengertian dari kesetaraan antara laki-laki dan perempuan. Ada yang mengatakan bahwa kesetaraan yang dimaksud adalah kesamaan hak dan kewajiban yang tentunya masih belum jelas. Kemudian ada pula yang mengartikannya dengan konsep mitra kesejajaran antara laki-laki dan perempuan, yang juga masih belum jelas artinya. Seringjuga diartikan bahwa antara laki-laki dan perempuan memiliki hak yang sama dalam melakukan aktualisasi diri, namun harus sesuai dengan kodratnya masing-masing (RiantNugroho, 2008:59) dikutip dalam (Amran, 2019)

Kesetaraan gender dapat juga berarti adanya kesamaan kondisi bagi laki-laki maupun perempuan dalam memperoleh kesempatan serta hak-haknya sebagai manusia, agar mampu berperan dan berpartisipasi dalam kegiatan politik, hukum, ekonomi, sosial dan budaya, pendidikan, dan pertahanan & keamanan nasional (hankamnas) serta kesamaan dalam menikmati hasil pembangunan. Terwujudnya kesetaraan dan keadilan gender ditandai dengan tidak adanya diskriminasi antara perempuan dan laki-laki sehingga dengan demikian antara perempuan dan lakilaki memiliki akses, kesempatan berpartisipasi, dan kontrol atas pembangunan, serta memperoleh manfaat yang setara dan adil dari pembangunan. Memiliki

akses berarti memiliki peluang atau kesempatan untuk menggunakan sumber daya dan memiliki wewenang untuk mengambil keputusan terhadap cara penggunaan dan hasil sumber daya tersebut. Memiliki kontrol berarti memiliki kewenangan penuh untuk mengambil keputusan atas penggunaan dan hasil sumber daya. Keadilan gender merupakan suatu proses dan perlakuan adil terhadap kaum laki-laki dan perempuan. Dengan keadilan gender berarti tidak ada lagi pembakuan peran, beban ganda, subordinasi, marjinalisasi, dan kekerasan terhadap perempuan maupun laki-laki (Amran, 2019).

Konsep SDGS

Memasuki era Sustainable Development Goals (SDGs) dimana merupakan sebuah konsep lanjutan dari MDG's. Kerangka kerja dalam SDGs berlaku selama 30 tahun dimulai dari tahun 2015 hingga 2030. Berbeda dengan konsep sebelumnya yaitu MDG's pada konsep SDGs bersifat cenderung lebih teknokratis dan bersifat birokratis. Dalam penyusunan butir-butir SDGs terlihat lebih inklusif dengan melibatkan organisasi masyarakat sipil guna menyelesaikan permasalahan yang ada. Dalam penyusunan butir SDGs masih terdapat beberapa butir permasalahan yang sebelumnya sudah menjadi proyeksi dalam MDG's namun belum terselesaikan. Salah satu tujuan ke lima dari SDGs adalah terwujudnya kesetaraan gender dan pemberdayaan perempuan (Pratama, 2020).

SDGs merupakan suatu program dunia jangka panjang untuk mengoptimalkan semua potensi dan sumber daya yang dimiliki oleh tiap negara. Sebagai bagian dari masyarakat dunia, perlu kiranya memandang negara lain termasuk PBB juga sebagai —masyarakat negaral. Menurut Robert Jackson, memahami masyarakat negara bukanlah suatu permasalahan tentang pemakaian model-model ilmu sosial, melainkan, suatu permasalahan tentang menjadi akrab dengan sejarah dan mencoba sedekat mungkin untuk menguasai pengalaman praktisi masa lalu dan hari ini. Oleh karena itu, perlu memahami suatu program global dari sisi historis, mengapa program tersebut muncul ke permukaan (Irmansyah, 2019). Pemerintah Indonesia melalui Peraturan Presiden No 59 Tahun 2017 telah turut serta berkomitmen untuk menyelesaikan SDGs. Wakil Presiden Indonesia H.M. Jusuf Kalla dalam pembukaan SDGs Annual Conference di Jakarta menyatakan bahwa program ini penting sebagai konsekuensi global. Menurutnya Dunia telah lama melaksanakan globalisasi. Karena itu maka dunia mempunyai tanggung jawab yang sama untuk meningkatkan kehidupan kemasyarakatan, kemakmuran dan juga hal-hal yang baik bagi keluarga seluruh dunia (Irmansyah, 2019).

Terdapat empat pilar SDGs, untuk mempermudah memahami SDGs, terdapat 4 pilar yang telah mencakup 17 poin agenda ini (Sbmedia, 2021).

1. Pilar Pembangunan Sosial Pilar ini mencakup poin (1) Tanpa Kemiskinan, (2) Tanpa Kelaparan, (3) Kehidupan Sehat dan Sejahtera, (4) Pendidikan Berkualitas, dan (5) Kesetaraan Gender. Pada intinya, bertujuan tercapainya pemenuhan hak dasar manusia yang berkualitas secara adil dan setara untuk meningkatkan kesejahteraan bagi seluruh masyarakat.
2. Pilar Pembangunan Ekonomi Pilar ini mencakup poin (7) Energi Bersih dan Terjangkau, (8) Pekerjaan Layak dan Pertumbuhan Ekonomi, (9) Industri, Inovasi, dan Infrastruktur, (10) Berkurangnya Kesenjangan, dan (17) Kemitraan untuk Mencapai Tujuan. Pada intinya, bertujuan tercapainya pertumbuhan ekonomi berkualitas melalui keberlanjutan peluang kerja dan usaha, inovasi, industri inklusif, infrastruktur memadai, energi bersih yang terjangkau, dan didukung kemitraan.
3. Pilar Pembangunan Lingkungan Pilar ini mencakup poin (6) Air Bersih dan Sanitasi Layak, (11), Kota dan Pemukiman Layak, (12) Konsumsi dan Produksi yang Bertanggung Jawab, (13) Penanganan Perubahan Iklim, (14) Ekosistem Laut, dan (15) Ekosistem Darat. Pada intinya, bertujuan tercapainya pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan yang berkelanjutan sebagai penyangga seluruh kehidupan.
4. Pilar Hukum dan Tata Kelola Pilar ini mencakup poin (16) Perdamaian, Keadilan, dan Kelembagaan yang Kuat. Pada intinya, bertujuan terwujudnya kepastian hukum dan tata kelola yang efektif, transparan, akuntabel dan partisipatif.

Definisi Endemi

Di Indonesia mengalami pandemi sejak 2019 dan pada tahun 2023 terdapat peralihan masa pandemi ke endemi yang memiliki perbedaan. Berikut perbedaan pandemi dan endemi Menurut *Center of Diseases Control* (CDC) pandemi merupakan wabah yang serentang terjangkit di area dengan geografis yang luas bahkan dapat meliputi negara atau benua serta orang sekitar tertular secara masif. Contoh penyakit yang disebut pandemi yaitu COVID-19. Sedangkan istilah endemi yaitu suatu penyakit yang memiliki keterjangkitan pada suatu daerah atau masyarakat. Endemi dapat diartikan sebagai situasi dimana muncul suatu penyakit yang konstan atau penyakit tersebut sudah menjadi ada pada suatu golongan masyarakat dalam suatu daerah geografis tertentu. Contohnya penyakit Demam Berdarah Dengue (DBD) (Nurchahyo & Kariadi, 2022)

Pembahasan Hasil Penelitian

Pada tahun 2020 terdapat 1.178 aduan yang masuk ke LBH APIK Jakarta. Angka tersebut meningkat drastis jika dibandingkan tahun 2019 yaitu sebanyak 794 kasus. Jenis

pengaduan diantaranya kasus kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) sebanyak 418 kasus, poligami 12 kasus, perdata keluarga 28 kasus, kekerasan berbasis gender online (KBGO) 307 kasus, kekerasan terhadap perempuan dewasa 80 kasus, kekerasan seksual terhadap anak 16 kasus, kekerasan dalam pacaran 9(KDP) 92 kasus, tindak pidana umum 51 kasus, ketenagakerjaan 30 kasus, *trafficking* 2 kasus, pemaksaan orientasi seksual 8 kasus, hak anak 35 kasus, komunitas pelanggaran hak dasar 23 kasus, kasus diluar klasifikasi LBH APIK Jakarta 51 kasus, kasus disabilitas 20 kasus, dan kekerasan seksual anak laki-laki 5 kasus (LBH APIK Jakarta, 2021)

1. Pendekatan Psikologis yang membangkitkan kesadaran individu terkait urgensi organisasi kesetaraan gender berbasis digital dalam mewujudkan sgds era endemi

Dikutip dari (LBH APIK Jakarta, 2021) dengan pendekatan psikologis yang membangkitkan kesadaran individu, antara lain melalui diskusi-diskusi yang membicarakan pengalaman-pengalaman perempuan pada masyarakat yang dikuasai laki-laki. Di tahun 2021, terjadi perubahan pengaduan yang masuk ke LBH APIK Jakarta; yang biasanya didominasi kasus KDRT menjadi didominasi kasus KBGO. Kasus kekerasan berbasis gender online (KBGO) menjadi pengaduan tertinggi sebanyak 489 kasus, disusul kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) sebanyak 374 kasus, kekerasan dalam pacaran sebanyak 73 kasus, kekerasan seksual dewasa sebanyak 66 kasus, tindak pidana umum sebanyak 81 kasus, kasus di luar klasifikasi LBH APIK Jakarta sebanyak 29 kasus, kekerasan seksual terhadap anak sebanyak 48 kasus, hak keperdataan sebanyak 38 kasus, hak anak sebanyak 20 kasus, kasus komunitas sebanyak 55 kasus, ketenagakerjaan 12 kasus, narkotikasebanyak 20 kasus, poligami sebanyak 4 kasus, *trafficking* 2 kasus, dan kasus disabilitas sebanyak 10 kasus. Dalam penulisan ini terfokus pada penanganan KBGO dan KDRT.

Menyelaraskan berbagai data kekerasan terhadap perempuan ini adalah upaya menggabungkan dari sistem data pengaduan kekerasan terhadap perempuan yang dikembangkan oleh tiap lembaga terkait, yaitu Simfoni PPA dari Kemen PPPA, SintasPuan dari Komnas Perempuan, dan Titian Perempuan dari FPL. Walaupun, diselaraskan, karakter tiap data dari lembaga terkait tetap dilakukan pertahanan dan pelengkapan berupa analisis data khusus, seperti kasus perempuan korban dengan HIV/AIDS, keragaman gender dan seksualitas, serta kekerasan berbasis gender online (KBGO). Laporan yang dirilis pada tahun 2023, terdapat kasus kekerasan

terhadap perempuan yang dicatat oleh ketiga lembaga yang mencapai 34.682 korban, dengan detail sebagai berikut Simfoni PPA mencatat 26.161 korban, SintasPuan Komnas Perempuan mencatat 3.303 korban, dan Titian Perempuan FPL mencatat 5.218 korban. Data tersebut menunjukkan bahwa upaya penyelarasan telah menunjukkan gambaran lebih komprehensif terkait kondisi kekerasan terhadap perempuan di Indonesia (Admin, 2024)

Menurut M. Sulisty Wibowo, Kepala Biro Data dan Informasi Kemen PPPA, terjadi peningkatan jumlah perempuan korban kekerasan yang melaporkan, terutama di Simfoni Kemen PPPA dan Titian Perempuan FPL, dapat dijadikan sebagai urgensi kesadaran masyarakat untuk melaporkan kasus kekerasan yang terjadi. Secara geografis, Jawa Barat, Jawa Tengah, dan Jawa Timur menjadi kasus tertinggi dengan jumlah yang melapor berupa kasus KtP tertinggi, hal ini memengaruhi pelapor terhadap ketersediaan akses layanan, organisasi sipil penyedia layanan yang tersedia, dan infrastruktur yang baik. Sepanjang tahun 2023, data dari SintasPuan dan Titian Perempuan menggambarkan bahwa kekerasan ranah personal paling dominan. Kekerasan seksual mencatat angka tertinggi dengan 15.621 kasus, diikuti oleh kekerasan psikis sebanyak 12.878 kasus, kekerasan fisik sebanyak 11.099 kasus, dan kekerasan lainnya sebanyak 6.807 kasus.(Admin, 2024). Maka relevansi mengenai Kasus kekerasan berbasis gender online (KBGO) dan kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) Urgensi organisasi kesetaraan gender berbasis digital dalam mewujudkan sgds era endemi perlu dikaji lebih lanjut agar para perempuan yang berada dalam masyarakat dapat hidup selaras dan terwujudnya kesetaraan gender terutama di Indonesia. Organisasi berbasis digital seperti LBH APIK Jakarta dan FPL menjadi salah satu lembaga yang aktif secara online sehingga perempuan yang mengalami KBGO dapat melaporkan apabila mengalami kekerasan.

2. Pembaruan Hukum terkait urgensi organisasi kesetaraan gender berbasis digital dalam mewujudkan sgds era endemi

Dalam penulisan ini terfokus pada penanganan KBGO dan KDRT. LBH APIK Jakarta terus berupaya memberikan kontribusi dalam mewujudkan sistem hukum yang lebih adil dan setara gender di Indonesia. Upaya tersebut tidak hanya terbatas memberikan layanan bantuan hukum bagi perempuan pencari keadilan khususnya korban kekerasan, namun juga mendorong adanya perubahan kebijakan sehingga lebih melindungi hak-hak perempuan seperti Mendorong RUU

Penghapusan Kekerasan Seksual, RKUHP, serta adanya Sistem Peradilan Pidana Terpadu untuk Perempuan Korban Tindak kekerasan (SPPT-PKKTP). Selain itu di tingkat DKI Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang dan Bekasi (Jabodetabek), LBH APIK Jakarta substansi sebuah forum sebagai tempat bertemunya ide, wacana, dan perspektif yang menunjang terjadinya dialog, dan mendorong adanya kebijakan visum gratis bagi korban. LBH APIK Jakarta meminta RUU TPKS disahkan dengan tetap memperhatikan perwujudan prinsip pencegahan kekerasan, keadilan, dan pemulihan bagi korban kekerasan seksual (antaranews, 2021)

LBH Apik Jakarta merekomendasikan pemerintah pusat merevisi UU ITE yang kerap digunakan oleh pelaku kekerasan terhadap perempuan untuk mengkriminalisasi korban dengan dalih pencemaran nama baik secara daring (antaranews, 2021). Dari kasus pengaduan yang diterima, LBH APIK Jakarta telah melakukan pendampingan hukum litigasi berupa pendampingan litigasi meliputi: pendampingan proses hukum di tingkat kepolisian, kejaksaan dan pengadilan, kerjasama pendampingan dan bantuan hukum dilakukan bersama 4 orang advokat, 9 orang asisten advokat, 14 orang advokat pro bono, 20 magang, 2 orang konselor. LBH APIK Jakarta juga dibantu 35 orang paralegal yang aktif di 6 komunitas dan tersebar di wilayah Jabodetabek

KESIMPULAN

Pendekatan psikologis yang membangkitkan kesadaran individu terkait urgensi organisasi kesetaraan gender berbasis digital dalam mewujudkan SDGs era endemi meliputi melalui diskusi-diskusi yang membicarakan pengalaman-pengalaman perempuan pada masyarakat yang dikuasai laki-laki. Pembaruan-pembaruan hukum terkait urgensi organisasi kesetaraan gender berbasis digital dalam mewujudkan SDGs era endemi yang utama mendorong RUU Penghapusan Kekerasan Seksual, RKUHP, serta adanya Sistem Peradilan Pidana Terpadu untuk Perempuan Korban Tindak kekerasan (SPPT-PKKTP)

Pendekatan psikologis yang membangkitkan kesadaran individu terkait urgensi organisasi kesetaraan gender berbasis digital dalam mewujudkan SDGs era endemi yakni perlu adanya sebuah alternatif pelaporan dan proses kasus secara online di tingkat kepolisian serta pendampingan trauma dan psikis pada korban secara berlanjut. Pembaruan-pembaruan hukum terkait urgensi organisasi kesetaraan gender berbasis digital dalam mewujudkan SDGs era endemi yang lebih tegas.

DAFTAR PUSTAKA

Urgensi Organisasi Kesetaraan Gender Berbasis Digital dalam Mewujudkan SDGs Era Endemi (Kartika)
<https://doi.org/10.21831/efisiensi.v22i1.78977>

- admin, koalisi perempuan I. (2017, March 23). *Pentingnya Keadilan dan Kesetaraan Gender di Indonesia*. Koalisiperempuan.or.Id.
<https://www.koalisiperempuan.or.id/2017/01/22/seminar-pentingnya-keadilan-dan-kesetaraan-gender-di-indonesia/>
- Admin, K. P. (2024, August 12). *Siaran Pers Gerak Bersama dalam Data: Laporan Sinergi Database Kekerasan Terhadap Perempuan Tahun 2023*. Komnasperempuan.Go.Id.
<https://komnasperempuan.go.id/siaran-pers-detail/siaran-pers-gerak-bersama-dalam-data-laporan-sinergi-database-kekerasan-terhadap-perempuan-tahun-2023>
- Amran, T. S. (2019). *Kesetaraan Gender dalam Perspektif Politik di Persyarikatan Muhammadiyah Kabupaten Bone*. Universitas Muhammadiyah Makassar.
- antaranews. (2021, December 11). *LBH Apik Jakarta dorong segera pengesahan RUU TPKS*. . Pon.Antarnews.Com. <https://pon.antaranews.com/berita/2579137/lbh-apik-jakarta-dorong-segera-pengesahan-ruu-tpks>
- Azila, S. N. (2020). Peran dan Efektivitas Lembaga Bantuan Hukum Asosiasi Perempuan Indonesia Untuk Keadilan dalam Pendampungan Kasus Kekerasan Terhadap Perempuan. *Journal of Jurisprudence and Legisprudence* , 1(2), 79–104.
- Bahagijo, S. d. (2021). *Peran Organisasi Masyarakat Sipil (OMS) Dalam Mendorong Kesetaraan Gender Dalam Demokrasi di Indonesia di Era Digital*. International NGO Forum on Indonesian Development.
- Irmansyah, F. (2019). Sustainable Development Goals (SDGs) dan Dampaknya Bagi Ketahanan Nasional. *Jurnal Kajian Lemhannas* , 38, 45–54.
- Januarti, N. E. (2013). Integrasi Organisasi Masyarakat Sipil (Civil Social Organization) di Lingkungan Sekolah. *Jurnal Ilmu-Ilmu Sosial* , 10(1), 61–70.
- Kemensetneg, H. (2023, June 21). *Pemerintah Putuskan Indonesia Masuk Masa Endemi*. Setneg.Go.Id.
https://setneg.go.id/baca/index/pemerintah_putuskan_indonesia_masuki_masa_endemi#:~:text=Presiden%20Joko%20Widodo%20mengumumkan%20bahwa,dari%20masa%20pandemi%20menjadi%20endemi.
- Latifah. (2018). Demokrasi dan Organisasi Masyarakat Sipil: Malang Corruption Watc. *Jurnal Sospol*, 4(1), 168–184.
- LBH APIK Jakarta, C. (2021). *Kekerasan terhadap Perempuan Meningkat,Negara Wajib Memberikan Ruang Aman*. LBH APIK Jakarta, C. .
- Maulinda, L., & Salsabila, A. K. (2023). Studi Literatur: Media Pembelajaran yang Digunakan Pada Model Pembelajaran Inquiry Learning. *Seminar Nasional Dan Riset Urgensi Organisasi Kesetaraan Gender Berbasis Digital dalam Mewujudkan SDGS Era Endemi (Kartika)*
<https://doi.org/10.21831/efisiensi.v22i1.78977>

Pengabdian “Peran Riset, Inovasi Dan Pengabdian Kepada Masyarakat Bagi Pembangunan Indonesia Berkelanjutan,” 1–40.

Muzayyanah, I. D. (2020). *Pembangunan Berbasis Gender 2020*. Kemen PPPA.

Nona, A. D. (2022). Kesetaraan Gender Melalui Strategi Pengarusutamaan Gender di P4TK dan PLB Bandung. *Jurnal Spektrum Analisis Kebijakan Pendidikan*, 11(1), 46–63.

Nurchayyo, W. I., & Kariadi. (2022, August 5). *Pandemi ke Endemi Covid-19*. Yankes.Kemkes.Go.Id. https://yankes.kemkes.go.id/view_artikel/1112/pandemi-ke-endemi-covid-19

Nursyamsiah. (2018).). *Relasi Gender dan Kekuasaan: Studi Kritis tentang Penerapan Gender dalam Paradigma Pendidikan*. Alauddin University Press.

Palulungan, L. d. (2020). *Perempuan, Masyarakat Patriarki*. Makasar. Yayasan Bursa Pengetahuan Kawasan Timur Indonesia (Bakti).

Paramita, N. P. (2021). Peranan Lembaga Bantuan Hukum Dalam Penanganan Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum di LBH Apik Bali. *Jurnal Analogi Hukum*, 3(1), 106–110.

Pratama, N. B. (2020). Sustainable Development Goals (SDGs) dan Pengentasan Kemiskinan Di Daerah Istimewa Yogyakarta. *Jurnal Ilmiah Ilmu Sosial Dan Humaniora*, 6(2), 64–74.

Probosiwi, R. (2015). Perempuan dan Perannya Dalam Pembangunan Kesejahteraan Sosial (Women and Its Role Social Welfare Development). *Jurnal Kajian Ilmu Administrasi Negara*, 3(1), 41–56.

Sbmedia. (2021, May 29). *Mengenal 4 Pilar Sustainable Development Goals (SDGs)*. Sbmedia.Id. [https://sbmedia.id/index.php/news/detail/mengenal-4-pilar-sustainable-development-goals-sdgs#:~:text=Untuk%20mempermudah%20memahami%20SDGs%2C%20terdapat,mencakup%2017%20poin%20agenda%20ini.&text=Pilar%20ini%20mencakup%20poin%20\(1,dan%20\(5\)%20Kesetaraan%20](https://sbmedia.id/index.php/news/detail/mengenal-4-pilar-sustainable-development-goals-sdgs#:~:text=Untuk%20mempermudah%20memahami%20SDGs%2C%20terdapat,mencakup%2017%20poin%20agenda%20ini.&text=Pilar%20ini%20mencakup%20poin%20(1,dan%20(5)%20Kesetaraan%20)

Sigiro, A. N. (2021). Mengenal Kebutuhan dan Tantangan Penanganan Korban Kekerasan Seksual: Belajar dari Pengalaman Forum Pengada Layanan ‘Recognizing the Needs and Challenges in Handling the Victims of Sexual Violence: Learning from the Experiences of Forum Pengada Layanan. . *Jurnal Perempuan*, 26(2), 143–158.

Zainina, H. A. (2020). *Kesetaraan dan Ketidakadilan Gender Pada Pedagang Perempuan Pasar (Studi Kasus di Pasar Anyar Kelurahan Suka Asih Kecamatan Tangerang Kota*